

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
SAMSARAHDALAM JUAL BELI ONLINE DI
KAMPUNG MARKETER DESA TAMANSARI
KARANGMONCOL PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Di ajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**KARINA NUR SETYANINGSIH
NIM. 1617301021**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Karina Nur Setyaningsih

NIM : 1617301021

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP *SAMSARAH* DALAM JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG MARKETER DESA TAMANSARI KARANGMONCOL PURBALINGGA" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKO

Purwokerto, 28 Juli 2020
Saya yang menyatakan



Karina Nur Setyaningsih
NIM.1617301021



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553. www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP *SAMSARA* DALAM
JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG MARKETER DESA TAMANSARI
KARANGMONCOL PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Karina Nur Setyaningsih (NIM.1617301021) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zavvadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunarvo, M.S.I
NIP. 19790428200901 1 006

Purwokerto, 1/9-2020

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi Sdri. Karina Nur Setyaningsih
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Karina Nur Setyaningsih
NIM : 1617301021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
SAMSARAH DALAM JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG
MARKETER DESA TAMANSARI KARANGMONCOL
PURBALINGGA.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1006

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP *SAMSARAH*
DALAM JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG MARKETER DESA
TAMANSARI KARANGMONCOL PURBALINGGA**

**KARINA NUR SETYANINGSIH
1617301021**

ABSTRAK

Hukum ekonomi Islam merupakan pandangan atau pendapat dalam keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimana itu bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. *Samsarah* yang menjadi bantuan yang dilakukan oleh seseorang untuk orang/ perusahaan dengan suatu upah tertentu untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui *samsarah* terhadap jual beli online yang terjadi di Kampung Marketer desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga, Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang pelaksanaan *samsarah* terhadap jual beli online di Kampung Marketer desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjenis lapangan (*Field Research*) dan literasi (*library research*). Pendekatan bersifat kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.. metode analisis yang digunakan metode induktif.

Menurut hukum Islam untuk praktik *samsarah* dalam jual beli online di Kampung Marketer tersebut diperbolehkan, karena rukun dan syarat dalam *samsarah* sudah terpenuhi. Pemberian upah secara kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan rukun *samsarah* dan dibolehkan secara syariat Islam, karena adanya unsur kesepakatan dari para pihak dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Adapun jika nantinya dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka keduanya akan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikannya. Sekiranya perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui penengah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak tersebut.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, *samsarah*, Jual Beli Online

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabirin)



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Faqih Agus Pamungkas dan Ibu Suci Harningsih

Selaku orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	Apstroft
ي	ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

الشخصية	Ditulis	<i>Al- Syaḥṣiyyah</i>
الإتفاق	Ditulis	<i>Al- itifāq</i>

3. Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

السمنة	Ditulis	<i>Samsarah</i>
إجرة	Ditulis	<i>Ijarah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

4. Vokal Pendek

Vokal pendek bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

◌َ	<i>Fatḥah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

Vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

1.	<i>Fatḥah</i> + alif	ditulis	\bar{a}
	حاجية	ditulis	<i>Hājīyyah</i>

2.	<i>kasrah</i> + ya' mati	ditulis	ī
	حقيقة	ditulis	<i>Ḥaḳīqah</i>
3.	<i>ḍammah</i> + waw mati	ditulis	ū
	اصول الفقه	ditulis	<i>Uṣūl Fiqih</i>

6. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الأحوال	Ditulis	<i>Al- aḥwāl</i>
الشخصية	Ditulis	<i>Al- syaḥṣiyyah</i>
القرآن	Ditulis	<i>Al- Qur'an</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشراء	Ditulis	<i>Al- syirā'</i>
النفس	Ditulis	<i>Al- nafs</i>
النسل	Ditulis	<i>Al- nasl</i>

7. Hamzah

Hamzah Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

دلالة الحال	Ditulis	<i>Dalālah al-ḥāl</i>
معقود عليه	Ditulis	<i>Ma'qūd 'alaih</i>
حقيقة شرعية	Ditulis	<i>Ḥaqīqah syar'iyah</i>

9. Singkatan

KM : *Kampung Marketer*

SDM : *Sumber Daya Manusia*

KUUHD : *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*

SWT : *Subḥānahu wata'ālā*

SAW : *Ṣallallahu 'alaihi wasallam*

Dll : *Dan Lain-Lain*

Hlm : *Halaman*

CS : *Custemer Service*

Dkk : *Dan Kawan-Kawan*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP *SAMSARAH* DALAM JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG MARKETER DESA TAMANSARI KARANGMONCOL PURBALINGGA” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada :

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.


8. Segenap pihak dari Kampung Marketer, pihak partner dan pihak SDM yang sudah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Orang tua penulis, Bapak Faqih Agus Pamungkas, Mamah Suci Harningsih yang senantiasa memberikan dukungan finansial dan doa, serta ke-2 adik tercinta penulis yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2016 terkhusus HES A 2016, Teman-Teman Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto, Teman-Teman HMJ Muamalah angkatan 2017, Delegasi MCC Madura 2019 yang telah memberikan kenangan suka dan duka selama proses perkuliahan penulis. Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Banyumas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020. Teman-teman KKN Desa Langgar Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019. Sahabat dan kerabat dekat penulis Wilda Ayu Apriliani, KILL (Karina, Indry, Laela, Liza), Skripsweet (Tresna Ransha Astriniadi, M. Nadhif Nasrullah), Camelia 'ain, Fahmi Zarkasyi, yang telah mensupport dan membantu dalam pencarian referensi skripsi.
11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, Juli 2020

Penulis



Karina Nur Setyaningsih

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teori	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM <i>SAMSARAH</i> DALAM JUAL BELI ONLINE	23
A. Konsep Jual Beli	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam.....	28
4. Macam-macam Jual Beli	35
B. Konsep Jual Beli Online.....	39
1. Pengertian jual Beli Online.....	39
2. Dasar Hukum Jual Beli Online.....	42
3. Proses Jual Beli Online.....	44
C. Konsep <i>Samsarah</i>	46
1. Pengertian <i>Samsarah</i>	46
2. Dasar Hukum <i>Samsarah</i>	50
3. Rukun dan Syarat <i>Samsarah</i>	52

4. Pemberian Upah <i>Samsarah</i>	55
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Sumber Data	59
C. Pendekatan Penelitian	60
D. Subjek dan Objek Penelitian	61
E. Metode Pengumpulan Data	61
F. Metode Analisis Data	63
BAB IV ANALISIS PRAKTIK <i>SAMSARAH</i> DALAM JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG MARKETER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	66
A. Gambaran Umum Tentang Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga	66
1. Sejarah Berdirinya Kampung Marketer	66
2. Visi Misi Kampung Marketer	68
3. Struktur Organisasi Kampung Marketer	69
4. Maksud dan Tujuan Kampung Marketer	71
5. Praktik <i>Samsarah</i> dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer	73
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap <i>Samsarah</i> dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmocol Purbalingga	81
1. <i>Al- Muta'āqidayni</i>	82
2. <i>Mahal al- Ta'āqud</i>	83
3. <i>Shigat</i>	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup di lingkungan masyarakat sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain, kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam, tidak pantas dan tidak harus kita hidup dengan memiliki sifat individual. Firman Allah SWT dalam QS al- Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksanya...¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa kita sebagai makhluk sosial dalam bermuamalah sesama manusia dianjurkan untuk bersikap tolong-menolong dalam perbuatan, meninggalkan kemungkarannya, dan dilarang bekerjasama untuk perbuatan dosa. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, akan tetapi juga untuk bermuamalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.² Konsep Hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya,

¹ Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Suara Agung, 2018), hlm. 106.

² Anik dan Harun Santoso, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01, no.02, 2015, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 10 Desember 2019, hlm. 106.

khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini hukum Islam. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu Ilahi. Oleh karena itu hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional.

Jadi, fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau fikih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum *syar'i* atau hukum syarak. Jadi terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah-istilah itu berbeda satu sama lain dan menggambarkan sisi tertentu dari hukum Islam. Namun secara keseluruhan istilah-istilah tersebut sering diidentikkan dan digunakan untuk menyebut hukum Islam.³

Sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ilahiah, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (*makhlūqāt*), secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu yang

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3-4.

tidak mudah untuk dipahami oleh fikih muamalah. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Fikih Muamalah terbagi menjadi dua pengertian, yakni muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah *al-aḥwāl al-syakhṣiyyah*, hukum keluarga yang mengatur hubungan antara suami istri, anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi *munākahāt*, *mawāris*, *wasiat*, dan *wakaf*. Lalu muamalah dalam arti sempit membahas jual beli, gadai, *salam*, pemindahan utang, serta yang lainnya.⁴

Dalam kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan, akad memiliki peranan sangat penting. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya, suatu akad dapat dikatakan batal, jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Pengaruh-pengaruh umum yang berlaku pada semua akad muamalah misalnya akad yang dilakukan langsung menghasilkan, sejak terjadinya akad. Dengan terjadinya akad, maka terjadilah apa yang dimaksud dari akad tersebut seperti: akad jual beli, akad ini akan memindahkan barang yang dijual kepada pembeli dan memindahkan uang pembeli kepada penjual. Setelah terjadi akad nikah, maka hubungan pria dan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), hlm. 8.

wanita menjadi halal. Dengan terjadinya akad sewa, maka penyewa berhak memanfaatkan barang yang disewa setelah membayar *ujrah* (uang sewa).⁵

Untuk pengertian akad itu sendiri, kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminology fikih, akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syarak. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain ataupun merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

Dalam muamalah ada model-model kerjasama yang dikenal seperti *muzārah*, *mukhābarah*, *ijārah*, *musāqah*, *syirkah*, *muḍārabah*, dan *samsarah* (*simsār*). Dari berbagai model tersebut yang dipakai dalam Kampung marketer (KM) yaitu akad *samsarah*. Dalam akad *samsarah* untuk orang yang melakukan sering disebut dengan *simsār*. *Simsār* adalah seseorang yang

⁵ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 1.

⁶ Nur Wahid, *Multi Akad*, hlm. 3.

menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan yang usahanya. *Simsār* dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya *simsār*, komisioner, dan lain-lain, namun mereka bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang.⁷

Salah satu usaha yang menggunakan akad *samsarah* yang diterapkan dalam jual beli online antara partner dengan Sumber Daya Manusia yang dimana Sumber Daya Manusia tersebut di didik dan diberdayakan dari Kampung Marketer. Kampung Marketer sering disebut dengan KM, KM ini adalah sebuah Organisasi Pendidikan Pemberdayaan. KM ini berada di desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. KM ini sangat unik dan menjadi daya tarik masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat di Tamansari dan sekitarnya yang ikut serta bergabung dalam Kampung Marketer.⁸

Jadi dalam KM ini bukan hanya mendidik melainkan melatih dan memberdayakan warga desa melalui pendidikan IT berbasis digital marketing untuk berkolaborasi dengan pembisnis di seluruh Indonesia. Pembisnis disini kita sebut dengan partner. Partner adalah seseorang/ badan usaha dari dua pihak berbeda yang bekerjasama untuk saling membutuhkan dan melengkapi.

Di dalam kepartneran Internet Marketing, partner adalah sebagai penyedia

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85-86.

⁸ Kolaborasi Membangun Bisnis di Internet, <https://kampungmarketer.com>, diakses pada 09 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB.

objek yang siap dipasarkan, dan Sumber Daya Manusia (Advertiser, Customer Service) adalah sebagai media pemasarannya. Dan KM itu sendiri memberikan kebutuhan yang partner butuhkan yaitu dengan memberikan Sumber Daya Manusia terlatih untuk menangani bisnis online (Jual Beli Online).

Sumber Daya Manusia atau yang sering disebut SDM. SDM tersebut merupakan masyarakat desa lingkup Kecamatan Karangmoncol yang sudah mengikuti diklat KM perlahan mulai terberdayakan dan sangat banyak manfaat disini, terutama terserapnya pemuda pemudi yang menganggur menjadi masyarakat terdidik yang berdaya di bawah pengelolaan KM. Peran SDM disini sebagai *simsār* atau orang yang menjadi perantara untuk menjual belikan produk atau jasa dari partner kepada konsumen. Untuk SDM akan mendapatkan upah dari partner sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal oleh kedua belah pihak tersebut.

Kemudian untuk sistem kerja dari KM tersebut, KM memberdayakan SDM dengan mengikuti pembelajaran selama satu minggu sampai satu bulan dan itu gratis tidak dipungut biaya, sampai bisa dan baru di berdayakan. Setelah proses pendidikan SDM tersebut sudah lulus, pihak KM mencari partner untuk SDM. Jadi SDM yang sudah diberdayakan oleh KM itu sudah menjadi karyawan/ tanggung jawab dari partner, hanya saja tempat kerjanya di KM. KM hanya sebagai sarana untuk menghubungkan antara SDM dengan partner.⁹ Kemudian dari pihak partner itu mengirimkan laptop untuk advertiser

⁹ Kolaborasi Membangun Bisnis di Internet, <https://kampungmarketer.com>, diakses pada

(inventaris), dan hp untuk cs (inventaris).

Untuk praktiknya SDM itu baik Advertiser atau cs masing-masing melakukan tugasnya, yaitu untuk Advertiser adalah membuat strategi iklan/ penawaran produk kepada pembeli/ konsumen, dan juga disitu sudah tertera no handphone yang dapat dihubungi jika ada konsumen yang berminat untuk membeli. Kemudian untuk cs itu menghandle calon pembeli melalui chatting dan mengkonversikannya sebagai pembeli.¹⁰

Dari latar belakang tersebut dan hasil pengamatan penulis, kerjasama yang dilakukan partner dan SDM itu tampak sebagai akad *samsarah*, hanya saja masih perlu untuk diteliti apakah praktiknya sesuai dengan bantuan akad *samsarah*, maka dari itu penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Samsarah* dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Samsarah* dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Tinjauan disini itu memiliki arti sebagai pandangan atau pendapat.

09 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB.

¹⁰ Eko Sulistiyono, Bidang Pertumbuhan bagian Public Relation, *Wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019.

Menurut CFG, Sunaryati Hukum Ekonomi adalah keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.¹¹ Dan untuk ekonomi Islam sendiri adalah kegiatan ekonomi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.¹²

Jadi yang disebut tinjauan hukum ekonomi Islam adalah pandangan atau pendapat dalam keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimana itu bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

2. *Samsarah* (Makelar)

Adapun makna dari *samsarah* secara bahasa adalah *mufrad* dari *simsār*, yaitu perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. *Simsār* menunjukkan kepada pembeli dan penjual suatu produk/jasa. Makna *samsarah* secara terminologis, menurut Imam Abu Hanifah, adalah suatu nama yang di peruntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Menurut Imam Malik, makna *samsarah* adalah orang yang berputar-putar di dalam pasar dengan suatu produk yang mengakibatkan bertambah nilai produk tersebut. *Samsarah* adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh seseorang untuk orang/ perusahaan

¹¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1

¹² Mardani, *Hukum Sistem*, hlm. 8.

dengan suatu upah tertentu untuk pekerjaan yang telah dilakukan.¹³

3. Jual Beli Online

Jual beli online sering kali disebut juga dengan online shopping, atau jual beli melalui media internet. Menurut Alimin mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayaran dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹⁴ Jual beli online merupakan ceruk baru dalam pemasaran dikarenakan banyaknya kemudahan-kemudahan yang bisa dijumpai seorang penjual dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya.¹⁵

4. Kampung Marketer

Kampung marketer yang sering disebut dengan KM ini adalah sebuah Organisasi Pendidikan dan Pemberdayaan. Jadi dalam KM ini bukan hanya mendidik melainkan melatih dan memberdayakan warga desa melalui pendidikan IT berbasis digital marketing untuk berkolaborasi dengan pembisnis di seluruh Indonesia. Pembisnis disini kita sebut dengan partner. Partner adalah seseorang/ badan usaha dari dua pihak berbeda yang bekerjasama untuk saling membutuhkan dan melengkapi. Di dalam

¹³ Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, no. 2, 2015, <https://www.researchgate.net>, diakses 10 Desember 2019, hlm 339.

¹⁴ Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani, "Keridhaan (Anthardhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)", *Jurnal JESTT*, Vol 2. No. 1, 2015, <https://e-journal.unair.ac.id>, diakses 10 Desember 2019, hlm. 50.

¹⁵ Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, no. 2, 2015, <https://www.researchgate.net>, diakses 10 Desember 2019, hlm 323.

kepartneran Internet Marketing, partner adalah sebagai penyedia objek yang siap dipasarkan, dan SDM (Advertiser, Customer Service) adalah sebagai media pemasarannya.

Dan KM itu sendiri memberikan kebutuhan yang partner butuhkan yaitu dengan memberikan SDM terlatih untuk menangani bisnis online (Jual Beli Online). SDM tersebut merupakan masyarakat desa lingkup Kecamatan Karangmoncol yang sudah mengikuti diklat KM perlahan mulai terberdayakan dan sangat banyak manfaat disini, terutama terserapnya pemuda pemudi yang menganggur menjadi masyarakat terdidik yang berdaya di bawah pengelolaan KM. Kemudian SDM diberdayakan atau mengikuti pembelajaran selama 1 minggu sampai 1 bulan dan itu gratis tidak dipungut biaya, sampai bisa dan baru di berdayakan. Setelah proses pendidikan SDM tersebut sudah lulus, dari pihak KM mencarikan partner. Jadi SDM yang sudah diberdayakan oleh KM itu sudah menjadi karyawan/ tanggung jawab dari partner, hanya saja tempat kerjanya di KM. KM hanya sebagai sarana untuk menghubungkan antara SDM dengan partner. Kemudian dari pihak partner itu mengirimkan laptop untuk advertiser (inventaris), dan hp untuk cs (inventaris).¹⁶

C. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang masalah diatas agar penelitian lebih spesifik maka dapat diambil pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik *Samsarah* dalam jual beli online yang terjadi di

¹⁶ Kolaborasi Membangun Bisnis di Internet, <https://kampungmarketer.com>, diakses pada 09 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB.

Kampung Marketer desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang pelaksanaan *samsarah* dalam jual beli online di Kampung Marketer desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dirumuskan diatas tujuan dari penulis diharapkan mampu mengkaji dan memberikan keterangan yang jelas yaitu:

- a. Untuk mengetahui *samsarah* terhadap jual beli online yang terjadi di Kampung Marketer desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang pelaksanaan *samsarah* terhadap jual beli online di Kampung Marketer desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait dalam aktifitas ekonomi, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian dan sebagai bahan tambahan. Dan diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dan gambaran bagi Kampung Marketer dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk

kedepannya menjadi lebih baik lagi dan berkembang dalam mempertahankan eksistensinya. Khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan *samsarah* dalam jual beli online. Selain itu juga sebagai bahan banding dan referensi yang bermanfaat apabila diperlukan bagi peneliti-penieliti yang akan melanjutkan penelitian lebih lanjut. Dan juga diharapkan memberikan kebaikan ilmu kepada penulis maupun mahasiswa Fakultas Syariah, dalam ilmu pengetahuan dengan pandangan tinjauan hukum ekonomi islam terkait *samsarah* pada jual beli online.

b. Manfaat Praktis

Penelitian yang di lakukan ini merupakan salah satu terapan hasil selama kuliah dengan realita yang sesungguhnya, agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Penulis mengharapakan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkecimpung dalam jual beli online tersebut jadi paham terkait praktik kerjasama dalam jual beli online yang di tinjau dari hukum ekonomi islam melalui sisi konsep akad *samsarah*.

E. Kajian Pustaka

Objek dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan (*field research*), dan literasi (*library research*) pada Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Samsarah* dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga. Setelah mengadakan pengkajian referensi yang tersedia, ada beberapa penelitian dan

buku yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

Pertama, skripsi karya Rara Berthania yang berjudul “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam” dalam karyanya ini Rara Berthania membahas beberapa bentuk cara kerja dari seorang makelar. Ada yang berkeinginan untung sendiri secara berlebihan dengan penambahan harga barang dan mengorbankan kepentingan salah satu pihak serta tidak bertanggungjawab atas resiko yang mungkin terjadi menutupi cacat barang, sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sampai yang professional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat di pertanggungjawabkan.¹⁷ Demikian untuk skripsi ini penulis lebih terfokuskan kepada tiga jenis akad yang tepat untuk profesi makelar dalam jual beli kendaraan bermotor dalam pandangan Hukum Islam dan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi baik itu dengan litigasi atau non litigasi.

Kedua, skripsi karya Ahmad Hasan Basri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar Studi kasus di kelurahan Pekunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)” dalam karyanya ini Ahmad Hasan Basri membahas mekanisme yang terjadi di lapangan tentang jual beli motor bekas melalui makelar tentang penaksiran dan besar upah yang didapat seorang makelar dari setiap penjualan motor serta sistem kerja dari seorang makelar dalam memasarkan barang yang dijual. Dan

¹⁷ Rara Barthania, “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Lampung, 2017).

dalam jual beli khususnya jual beli motor melalui makelar disini terkadang banyak terjadi kelalaian atau tidak adanya pertanggung jawaban baik dari sisi penjual maupun pembeli. Seharusnya perjanjian dalam jual beli harus berlandaskan sesuai akad kedua belah pihak akan tetapi kenyataannya terkadang terjadi ketidaksesuaian antara barang di perjanjikan dengan kondisi barang yang sebenarnya, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab utama dari seorang makelar motor tersebut.¹⁸ Demikian dalam skripsi ini penulis lebih terfokuskan kepada akad yang terjadi pada jual beli motor melalui makelar di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan juga ada beberapa yang sudah sesuai tetapi ada juga beberapa yang belum sesuai dengan syariah karena ada unsur penipuan dalam penggantian suku cadang sepeda motor yang tidak original untuk mendapat keuntungan melalui selisih pembayar dan hal tersebut merugikan sebagian pihak.

Ketiga, skripsi karya Arifin Mustofa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah” dalam karyanya ini Arifin Mustofa membahas makelar yang mana makelar tersebut mendapat komisi dari dua pihak yaitu dari penerima gadai dan penggadai. Pendapatan komisi tersebut dari penerima gadai kepada makelar sebagai imbalan, akan tetapi pendapatan komisi dari pemberi gadai kepada makelar tersebut dikatakan sebagai adat-istiadat masyarakat setempat sebagai wujud terimakasih atas jasanya dalam mencarikan orang yang akan menerima gadai.¹⁹ Demikian

¹⁸ Ahmad Hasan Basri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar Studi kasus di kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁹ Arifin Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah”,

dalam skripsi ini penulis lebih terfokuskan dalam praktik makelar gadai sawah yang diawali dari proses adanya orang yang akan menggadaikan sawah namun kesulitan dalam mencari penerima gadai, sehingga orang yang akan menggadaikan sawah tersebut menggunakan jasa makelar untuk mencari penerima gadai. Dan juga dilihat sesuai pandang Hukum Islam. Menurut hukum Islam praktik makelar gadai sawah tersebut diperbolehkan, karena rukun dan syarat dalam makelar terpenuhi, gadai sawah yang menjadi objek dari makelar juga memiliki manfaat dan sesuai dengan rukun syarat dalam akad gadai

Keempat dalam Jurnal karangan Ika Yunia Fauzia yang berjudul “Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online” dalam karyanya ini Ika Yunia Fauzia membahas beberapa penjual dengan sistem online yang memiliki produk dengan kualitas buruk bisa dipastikan semakin lama akan semakin tidak memiliki pembeli yang loyal dan pada akhirnya banyak sekali produk-produk unggulan yang mewarnai penjualan online. Walaupun pembelian dilakukan dengan cara dropshipping pembeli sudah bisa mempelajari kualitas barangnya terlebih dahulu karena beberapa merk terkenal pun saat ini sudah memasarkan produk-produk mereka dengan cara online dan dropshipping.²⁰

Kelima dalam Jurnal karangan Tira Nur Fitria yang berjudul “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”

Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

²⁰ Ika Yunia Fauzia, “Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, no. 2, 2015, <https://www.researchgate.net>, diakses 10 Desember 2019, hlm. 330.

dalam karyanya Tira Nur Fitria membahas aturan-aturan tentang jual beli online menurut Hukum Islam dan Hukum Negara dengan berbagai pendapat dan juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Jual Beli Online.²¹

Dari beberapa kajian di atas setelah penulis mengamati yang menjelaskan terkait *samsarah* dalam jual beli online belum ada yang mengkaji permasalahan itu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Samsarah dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Tamansari Karangmoncol, Purbalingga”.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi Rara Barthania Fakultas Hukum Universitas Lampung.	Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam.	Transaksi Jual Beli melalui makelar.	Skripsi Rara Barthania membahas tentang jual beli kendaraan bermotor melalui makelar dengan menggunakan akad ijarah, jualah, dan wakalah. Sedangkan skripsi ini membahas

²¹ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 03, no. 01, 2017, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 20 Maret 2020 hlm. 61.

			tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam yang menggunakan akad <i>Samsarah</i> dalam transaksi jual beli online.
Skripsi Ahmad Hasan Basri, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas melalui Makelar (Studi Kasus di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.	Transaksi Jual Beli melalui Makelar.	Skripsi Ahmad Hasan Basri membahas tentang jual beli motor bekas melalui makelar dengan menggunakan akad wakalah, dan masih ada unsure penipuan dalam bertransaksi. Sedangkan skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam yang

			menggunakan akad <i>Samsarah</i> dalam transaksi jual beli online.
Skripsi Arifin Mustofa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah.	Transaksi dengan Praktik Makelar.	Skripsi Arifin Mustofa membahas tentang gadai sawah melalui makelar. Sedangkan skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam yang menggunakan akad <i>Samsarah</i> dalam transaksi jual beli online.
Jurnal Ika Yunia Fauzia	Akad Wakalah dan <i>Samsarah</i> Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam	Transaksi Jual Beli Online melalui Akad <i>Samsarah</i> .	Jurnal Ika Yunia Fauzia membahas tentang solusi keharaman Dropship dalam

	Jual Beli Online		<p>jual beli online dengan akad wakalah dan <i>samsarah</i>.</p> <p>Sedangkan skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam yang menggunakan akad <i>Samsarah</i> dalam transaksi jual beli online.</p>
Jurnal Tira Nur Fitria.	Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.	Berbisnis melalui Jual Beli Online (Online Shop).	Jrnal Tira Nur Fitria membahas aturan-aturan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara terhadap bisnis jual beli online (Online Shop). Sedangkan skripsi ini

			membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam yang menggunakan akad <i>Samsarah</i> dalam transaksi jual beli online.
--	--	--	---

F. Kerangka Teori

Dalam muamalah ada beberapa model-model kerjasama, kemudian dari berbagai model tersebut untuk pembahasan disini yang di ambil yaitu kerjasama melalu model akad *samsarah*. Akad *samsarah* mengandung pengertian sebagai perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. Dalam akad *samsarah* untuk orang yang melakukan sering disebut dengan *simsār*. *Simsār* adalah seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.

Simsār dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya *simsār*, komisioner, dan lain-lain, namun tugas mereka sama yaitu sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang

memiliki barang.²²

Adapun jika nantinya dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, maka keduanya akan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikannya. Sekiranya perselisihan belum bisa terselesaikan, maka dari kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui penengah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penulisan proposal skripsi ini dengan disusun dalam beberapa bab, yang dimana penyusun membagi pembahasan dalam beberapa bab tersebut diantaranya:

BAB I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum *Samsarah* dalam Jual Beli Online yang di uraikan tentang, Konsep Jual Beli, yang menjelaskan tentang: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli. Konsep Jual Beli Online, yang menjelaskan tentang: pengertian jual beli online, dasar hukum jual beli online, dan proses jual beli online. Konsep *Samsarah*, yang masing masing menjelaskan tentang pengertian *samsarah*, dasar hukum *samsarah*, rukun dan syarat *samsarah*, dan

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85-86.

pemberian upah *samsarah*.

BAB III merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV merupakan analisis praktik *samsarah* pada jual beli online di kampung marketer yang disitu menjelaskan tentang: sejarah berdirinya Kampung Marketer, Visi Misi Kampung Marketer, Struktur Organisasi Kampung Marketer, Maksud dan Tujuan Kampung Marketer, Praktik *samsarah* dalam jual beli online, dan analisis tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *samsarah* dalam jual beli online di Kampung Marketer Desa Tamansari, Karangmoncol, Purbalingga.

BAB V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah di paparkan ada beberapa permasalahan yang ada di Desa Tamansari, Maka dapat di tarik kesimpulan antara lain:

1. Praktik *Samsarah* dalam jual beli online yang ada di Kampung Marketer desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga terdapat banyak pihak diantaranya: pihak KM, pihak partner, pihak SDM, pihak konsumen. Dalam penjelasan di atas pihak KM disini menghubungkan SDM yang sudah terdidik dan berkualitas dengan partner. Kemudian pihak partner di sini sebagai pemilik produk (pengusaha) yang dimana membutuhkan SDM untuk menjalankan jual beli online tersebut. SDM tersebut menjadi perantara (*simsār*) untuk menjualkan produk partner ke konsumen. Dan konsumen adalah pihak dimana mereka sebagai pembeli dari produk yang telah SDM itu jual belikan. Praktik *samsarah* dalam jual beli online ini terjadi antara pihak SDM dengan pihak konsumen, yang dimana pihak SDM (cs dan advertiser) menjadi perantara untuk menjualkan produk milik partner kepada konsumen. Dan SDM akan mendapat komisi/upah dari partner.
2. Menurut hukum Islam untuk praktik *samsarah* dalam jual beli online di Kampung Marketer tersebut diperbolehkan, karena rukun dan syarat dalam *samsarah* sudah terpenuhi. Pemberian upah secara kesepakatan antara kedua

belah pihak sesuai dengan rukun *samsarah* dan dibolehkan secara syariat Islam, karena dilihat dari adanya unsur kesepakatan dari para pihak dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Menurut tinjauan hukum hukum islam akad *samsarah* hukumnya sah dan diperbolehkan. Adapun jika nantinya dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, maka keduanya akan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikannya. Sekiranya perselisihan belum bisa terselesaikan, maka dari kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui penengah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran kepada makelar atau *simsār* dan untuk

1. Untuk *simsār* agar selalu menjalankan amanah dengan penuh rasa jujur, tanggung jawab, dan tidak melakukan penipuan ataupun bisnis yang haram dan syubhat. Kemudian jangan sampai mengabaikan prinsip tolong-menolong, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktik *samsarah*.
2. Untuk konsumen atau masyarakat dalam melakukan jual beli online harus tetap mematuhi syarat dan ketentuan dari jual beli tersebut, karena dalam jual beli online itu harus lebih hati-hati untuk menghindari orang yang tidak bertanggung jawab dalam ber transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Asqalani. Imam Hafizh Ali bin Hajar. *Fath̄ Bārī Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*. Bairut: Dar al- Fikr. 1996.
- Anshori. Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2010.
- Anwar. Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Corbin. Anselm Strauss dan Juliet. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Damanuri. Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Emilia. Emi. *Menulis Tesis dan Disertasi*. Bandung: cv Alfabeta. 2009.
- Faisol. Sanaplah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 1992.
- Falahi. Abu Sa'id al dkk. *Halal dan Haram*. Jakarta: RobbaniPress. 2008.
- Fathoni. Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hasan. M. Ali *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Huda. Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Khariri. Miftahul. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al- Hanif, 2017.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Muhammad. Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Sabiq. Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*. diterjemahkan olehh Kamaluddin A. Marzuki, dkk. Bandung: Alma'arif. 1996.

- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Suhendi. Hendi *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Rajawali Pers. 2016.
- Sunaryo. Agus. et.al *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p. t.t.
- Suryabata. Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Suwiknyo. Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- Wahid. Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Winarno. Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 2002.
- Qardhawi. Yusuf. *Halal Haram dalam Islam* Terj. Wahid Ahmadi, dkk. Surakarta: Era Intermedia. 2005.
- Zuhdi. Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung 1994.

SKRIPSI

- Barthania. Rara. “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Lampung: Universitas Lampung. 2017.
- Basri. Ahmad Hasan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar Studi kasus di kelurahan Pekunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Mustofa. Arifin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.

JURNAL

- Fanani. Ahliwan Ardhinata dan Sunan. “Keridhaan (Antarahin) Dalam Jual Beli Online”. *JESTT* Vol. 2 No. 1 Januari 2015. <https://e-journal.unair.ac.id>. 47-50.
- Fauzia. Ika Yunia. “Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online”. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 9, no. 2. 2015, <https://www.researchgate.net>. 39.

- Fitria. Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 03. no. 01. 2017. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>. 53.
- Salim. Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam". *Jurnal al-daulah*. Vol. 6. no. 2. 2017. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>. 373. diakses 20 Maret 2020.
- Santoso. Anik dan Harun. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.01. no.02. 2015. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>. 106.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, no. 2. 2015, <https://journal.iainkudus.ac.id>. 240. diakses 20 Maret 2020.
- Singestecia. Regina dkk. "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal", *Unnes Political Science Journal*, Vol. 2, no. 1, 2018, <https://journal.unnes.ac.id>. 66. Diakses 20 Maret 2020.

WAWANCARA

- Hakim. Ganjar Kurniawan. Partner Kampung Marketer. *Wawancara*. pada tanggal 29 Juni 2020.
- Sulistiyono. Eko. Bidang Pertumbuhan bagian Public Relation. *Wawancara*. pada tanggal 12 Desember 2019.

INTERNET

- Kolaborasi Membangun Bisnis di Internet. <https://kampungmarketer.com>. diakses pada 09 Desember 2019. Pukul 09.00 WIB.

DOKUMEN

- Darmawan. Nofi Bayu. Inovasi Program Pendidikan Melek IT untuk Meningkatkan Ekonomi Warga di Pedesaan, *Dokumen Kampung Marketer*. 7-8. Diakses 30 Juni 2020
- Darmawan. Nofi Bayu. Membangun Desa melalui Teknologi, *Dokumen Kampung Marketer*., diakses 01 Juli 2020.

Nota Kesepemahaman Pasal 4, *Dokumen Kampung Marketer*.

Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta.
Suara Agung. 2018.

